



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 014/HK.03.1/3603/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
 NOMOR : 014/HK.03.1/3603/2022
 TENTANG : PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAN (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Tangerang	M.Ali Zaenal Abidin, M.Pd
		Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Akmad Subagja, M.Si
		Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Imron Mahrus, S.Sos
		Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Wahyu Diana Mulya, S.E
		Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Ita Nurhayati, S.Ag
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang	Kuswanto, SE, M.Si
3.	Ketua	Kasubag Hukum	Yonalita Vevia, S.IP
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksana Subbag Hukum	Nurchahyanto Dwi Prasetyo, S.E
		Pelaksana Subbag Hukum	M. Luthfan Baiquni, S.H
		Pelaksana Subbag Hukum	Arie Purwanto, S.H

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada tanggal : 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 014/HK.03.1/3603/2022
TENTANG : PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tangerang; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang; 2. Memantau Sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang.
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang.

.	Tim Kerja	1.	Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tangerang;
		2.	Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Tangerang.
5.	Sekretariat	1.	Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan;
		2.	Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
		3.	Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
		4.	Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggung jawab.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 5 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,**

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum

